



BERITA DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

TAHUN 2019 NOMOR 26

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

PETA PENETAPAN BATAS DESA KERAYAAN
KECAMATAN SANGKULIRANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antara Desa, perlu dilakukan penetapan Batas Desa Kerayaan Kecamatan Sangkulirang;
- b. bahwa memperhatikan Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Penetapan Batas Desa Kerayaan dengan Desa Maloy dan Desa Pulau Miang Kecamatan Sangkulirang Nomor 05.2001/219/VIII-2018 Nomor 05.2010/125/VIII-2018 Nomor 64.08.05/105/VIII/2018, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Penetapan Batas Desa Kerayaan dengan Desa Maloy dan Desa Pulau Miang Kecamatan Sangkulirang Nomor 05.2001/220/VIII-2018 Nomor 05.2010/126/VIII-2018 Nomor 64.08.05/106/VIII/2018, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa Secara Kartometrik Desa Kerayaan dengan Desa Maloy dan Desa Pulau Miang Kecamatan Sangkulirang Nomor 100/309/Pem-3/VIII/2018, Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Kerayaan dengan Desa Maloy dan Desa Pulau Miang Kecamatan Sangkulirang Nomor 100/310/Pem-3/VIII/2018 Tanggal 6 Agustus 2018;
- c. bahwa ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 26 TAHUN 2019
TENTANG
PETA PENETAPAN BATAS DESA KERAYAAN
KECAMATAN SANGKULIRANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antara Desa, perlu dilakukan penetapan Batas Desa Kerayaan Kecamatan Sangkulirang;
- b. bahwa memperhatikan Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Penetapan Batas Desa Kerayaan dengan Desa Maloy dan Desa Pulau Miang Kecamatan Sangkulirang Nomor 05.2001/219/VIII-2018 Nomor 05.2010/125/VIII-2018 Nomor 64.08.05/105/VIII/2018, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Penetapan Batas Desa Kerayaan dengan Desa Maloy dan Desa Pulau Miang Kecamatan Sangkulirang Nomor 05.2001/220/VIII-2018 Nomor 05.2010/126/VIII-2018 Nomor 64.08.05/106/VIII/2018, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa Secara Kartometrik Desa Kerayaan dengan Desa Maloy dan Desa Pulau Miang Kecamatan Sangkulirang Nomor 100/309/Pem-3/VIII/2018, Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Kerayaan dengan Desa Maloy dan Desa Pulau Miang Kecamatan Sangkulirang Nomor 100/310/Pem-3/VIII/2018 Tanggal 6 Agustus 2018;
- c. bahwa ...

- c. bahwa memperhatikan Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Penetapan Batas Desa Kerayaan Kecamatan Sangkulirang dengan Desa Kaliorang Kecamatan Kaliorang Nomor 05.2001/KRY/295/X-2018 Nomor 10.2001/454/X/2018, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Penetapan Batas Desa Kerayaan Kecamatan Sangkulirang dengan Desa Kaliorang Kecamatan Kaliorang Nomor 05.2001/KRY/296/X-2018 Nomor 10.2001/455/X/2018, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa Secara Kartometrik Desa Kerayaan Kecamatan Sangkulirang dengan Desa Kaliorang Kecamatan Kaliorang Nomor 100/416/Pem-3/X/2018, Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Kerayaan Kecamatan Sangkulirang dengan Desa Kaliorang Kecamatan Kaliorang Nomor 100/417/Pem-3/X/2018 Tanggal 24 Oktober 2018;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa Kerayaan Kecamatan Sangkulirang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA KERAYAAN KECAMATAN SANGKULIRANG.

BAB I ...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik yang ditentukan dengan proses ekstraksi titik – titik koordinat berdasarkan garis Batas Desa hasil delinasi.
8. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.

BAB II
PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Kerayaan Kecamatan Sangkulirang.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Desa Kerayaan pada sisi Dusun Bual-Bual Kecamatan Sangkulirang \pm 6.242 Ha (lebih kurang enam ribu dua ratus empat puluh dua hektar) dan Desa Kerayaan pada sisi Pulau Rinding \pm 138 Ha (lebih kurang seratus tiga puluh delapan hektar).

Pasal 4

Batas Desa Kerayaan sebagai berikut:

- a. Batas Sebelah Utara : Desa Maloy;
- b. Batas Sebelah Timur : Desa Selat Makassar;
- c. Batas Sebelah Selatan : Desa Pulau Miang; dan
- d. Batas Sebelah Barat : Desa Kaliorang.

Pasal 5

Batas Desa Kerayaan dengan Desa Maloy sepanjang \pm 9,66 Km (lebih kurang sembilan koma enam puluh enam kilometer) diuraikan sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 1 dengan titik koordinat X: 605515 Y: 95121 yang terletak di Jalan Poros Desa Maloy - Bual Bual tarik garis lurus ke arah Timur sampai TK 2 dengan titik koordinat X: 610661 Y: 95986; dan
- b. TK 2 selanjutnya tarik garis lurus ke arah Timur Laut sampai TK 3 dengan titik koordinat X: 612165 Y: 98000 yang terletak di Sungai Durian, selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (Median Line) Sungai Durian sampai TK 4 dengan titik koordinat X: 612193 Y: 98032 yang terletak di Muara Sungai Durian.

Pasal 6

Batas Desa Kerayaan dengan Selat Makassar sepanjang \pm 13,2 Km dimulai dari TK 4 dengan titik koordinat X: 612193 Y: 98032 yang terletak di Muara Sungai Durian ke arah Tenggara menyusuri garis pantai Selat Makassar sampai TK 5 dengan titik koordinat X: 614693 Y: 88355 yang terletak di Tanjung Labuan Tukuk.

Pasal 7 ...

Pasal 7

Batas Desa Kerayaan dengan Desa Pulau Miang sepanjang $\pm 10,34$ Km (lebih kurang sepuluh koma tiga puluh empat kilometer) diuraikan sebagai berikut:

- a. Dimulai dari TK 5 X: 614693 Y: 88355 yang terletak di Tanjung Labuan Tukuk selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat sampai TK 6 dengan titik koordinat X: 613548 Y: 88500, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat sampai TK 7 dengan titik koordinat X: 612948 Y: 88382 yang terletak di Badan Jalan, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat sampai TK 8 dengan titik koordinat X: 611158 Y: 88304 yang terletak di Badan Jalan (Gapura Desa Pulau Miang); dan
- b. TK 8 selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat Laut sampai TK 9 dengan titik koordinat X: 610854 Y: 88943, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat sampai TK 10 dengan titik koordinat X: 608487 Y: 89198 yang terletak di Daerah Mengelai, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Selatan sampai TK 11 dengan titik koordinat X: 608336 Y: 85500 yang terletak di Pantai Dabura

Pasal 8

Batas Desa Kerayaan dengan Selat Makassar dimulai dari TK 11 dengan titik koordinat X: 608336 Y: 85500 yang terletak di Pantai Dabura ke arah Barat Daya menyusuri Garis Pantai Selat Makassar sampai TK 12 dengan titik koordinat X: 606660 Y: 87711 yang terletak di Sungai Mengelai.

Pasal 9

Batas Desa Kerayaan dengan Desa Kaliorang dimulai dari TK 12 dengan titik koordinat X: 606660 Y: 87711 selanjutnya tarik garis lurus ke arah Utara sampai TK 1 dengan titik koordinat X: 605515 Y: 95121 yang terletak di Jalan Poros Desa Maloy - Bual Bual.

Pasal 10

Batas Desa Kerayaan pada sisi Pulau Rinding dengan Laut Sangkulirang sepanjang $\pm 6,3$ Km dimulai dari TK 13 dengan titik koordinat X: 612952 Y: 99062 yang terletak di Garis Pantai Pulau Rinding ke arah Timur Laut menyusuri garis pantai Pulau Rinding sampai TK 14 dengan titik koordinat X: 614311 Y: 97495 yang terletak di Garis Pantai Pulau Rinding, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri Garis Pantai Pulau Rinding sampai TK 13.

Pasal 11 ...

Pasal 11

Batas Desa sebagaimana dimaksud Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 berupa daftar koordinat dan peta tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Garis Batas penetapan dalam Peraturan Bupati ini merupakan garis Batas indikatif yang menjadi dasar untuk proses Penegasan Batas Desa.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala ketentuan mengenai hak keperdataan masyarakat yang telah ada dinyatakan tetap berlaku dan diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 2 Agustus 2019
BUPATI KUTAI TIMUR,

ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 5 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



IRAWANSYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 26


LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 26 TAHUN 2019
TENTANG PENETAPAN PETA BATAS DESA KERAYAAN KECAMATAN
SANGKULIRANG.

DAFTAR TITIK KOORDINAT TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA KERAYAAN KECAMATAN SANGKULIRANG

No.	Nama Titik Kartometris	Koordinat				Deskripsi
		Geografis		UTM 50N		
		Lintang	Bujur	X (meter)	Y (meter)	
1	TK 1	117° 56' 53'878" E	0° 51' 37'693" N	605515	95121	terletak di Jalan Poros Desa Maloy - Bual Bual
2	TK 2	117° 59' 40'364" E	0° 52' 5'819" N	610661	95986	-
3	TK 3	118° 0' 29'038" E	0° 53' 11'392" N	612165	98000	terletak di Sungai Durian
4	TK 4	118° 0' 29'950" E	0° 53' 12'418" N	612193	98031'5	terletak di Muara Sungai Durian
5	TK 5	118° 1' 50'737" E	0° 47' 57'289" N	614693	88355'2	terletak di Tanjung Labuan Tukuk
6	TK 6	118° 1' 13'699" E	0° 48' 2'012" N	613548	88500	-
7	TK 7	118° 0' 54'526" E	0° 47' 58'221" N	612955	88383'4	terletak di Badan Jalan
8	TK 8	117° 59' 56'379" E	0° 47' 55'650" N	611158	88304'1	terletak di Badan Jalan (Gapura Desa Pulau Miang)
9	TK 9	117° 59' 46'550" E	0° 48' 16'460" N	610854	88943	-

No.	Nama Titik Kartometris	Koordinat				Deskripsi
		Geografis		UTM 50N		
		Lintang	Bujur	X (meter)	Y (meter)	
10	TK 10	117° 58' 29'971" E	0° 48' 24'617" N	608487	89192'9	terletak di Daerah Mengelai
11	TK 11	117° 58' 25'062" E	0° 46' 24'364" N	608336	85500'2	terletak di Pantai Dabura
12	TK 12	117° 57' 30'855" E	0° 47' 36'390" N	606660	87711'5	-
13	TK 13	118° 0' 54'500" E	0° 53' 45'989" N	612952	99062'6	terletak di Garis Pantai Laut Sangkulirang
14	TK 14	118° 1' 38'446" E	0° 52' 54'952" N	614311	97495'7	terletak di Garis Pantai Laut Sangkulirang

BUPATI KUTAI TIMUR,



ISMUNANDAR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 26 TAHUN 2019
TENTANG PENETAPAN PETA BATAS DESA KERAYAN KECAMATAN
SANGKULIRANG.

DAFTAR TITIK KOORDINAT TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA KERAYAN KECAMATAN SANGKULIRANG

No.	Nama Titik Kartometris	Koordinat				Deskripsi
		Geografis		UTM 50N		
		Lintang	Bujur	X (meter)	Y (meter)	
1	TK 1	117° 56' 53'878" E	0° 51' 37'693" N	605515	95121	terletak di Jalan Poros Desa Maloy - Bual Bual
2	TK 2	117° 59' 40'364" E	0° 52' 5'819" N	610661	95986	
3	TK 3	118° 0' 29'038" E	0° 53' 11'392" N	612165	98000	
4	TK 4	118° 0' 29'950" E	0° 53' 12'418" N	612193	98031'5	terletak di Muara Sungai Durian
5	TK 5	118° 1' 50'737" E	0° 47' 57'289" N	614693	88355'2	terletak di Tanjung Labuan Tukuk
6	TK 6	118° 1' 13'699" E	0° 48' 2'012" N	613548	88500	-
7	TK 7	118° 0' 54'526" E	0° 47' 58'221" N	612955	88383'4	terletak di Badan Jalan
8	TK 8	117° 59' 56'379" E	0° 47' 55'650" N	611158	88304'1	terletak di Badan Jalan (Gapura Desa Pulau Miang)
9	TK 9	117° 59' 46'550" E	0° 48' 16'460" N	610854	88943	-

